



# BUPATI TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA  
NOMOR 51 TAHUN 2020

## T E N T A N G

TATA CARA PENETAPAN KRITERIA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN  
TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL PADA WILAYAH KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
B U P A T I   T A P A N U L I   U T A R A,

Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak azasi manusia dan Pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara dengan meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang berada dikawasan terpencil dan sangat terpencil;  
b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan kriteria fasilitas pelayanan kesehatan kawasan terpencil dan sangat terpencil;  
c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penetapan Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil pada wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara, Jo Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi, Jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, Jo Undang-undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;

## ПРОВІАНСІАЛЬНА АСАМБЛЕЯ

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan undang – undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pembentukan Produk Negeri Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN KRITERIA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL PADA WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANYA.

#### BAB I

##### KETENTUAN UMUM

###### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Tapanuli Utara.
5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

6. Unit Pelaksana Tugas Puskesmas yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas se-Kabupaten Tapanuli Utara adalah sarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara beserta jaringannya yang terdiri dari Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Polindes/Poskesdes.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9. Kawasan adalah bagian wilayah dalam daerah provinsi dan/atau daerah kabupate, dalam hierarki pembagian wilayah administrasi Indonesia di bawah kabupaten.
10. Puskesmas Pembantu (Pustu) adalah jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas, merupakan bagian integral Puskesmas, yang harus dibina secara berkala oleh Puskesmas dengan tujuan untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerjanya.
11. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disebut Polindes adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka menyediakan tempat persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk Keluarga Berencana.
12. Pos Kesehatan Desa, yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah sarana pelayanan kesehatan yang berada di desa atau kelurahan yang merupakan pengembangan dari Polindes sebagai jaringan puskesmas dengan tenaga minimal perawat dan bidan dalam rangka mendekatkan akses dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
13. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP, MAKSUM DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Pedoman penetapan kriteria fasilitas pelayanan kesehatan terpencil dan sangat terpencil meliputi pedoman penetapan kriteria fasilitas pelayanan kawasan kesehatan terpencil dan sangat terpencil bagi Puskesmas dan pedoman penetapan kriteria fasilitas pelayanan kesehatan terpencil dan sangat terpencil sebagai jaringan UPT. Puskesmas (Puskesmas Pembantu, Poskesdes/Polindes).

**Pasal 3**

Maksud penetapan kriteria pelayanan kesehatan kawasan terpencil dan sangat terpencil adalah untuk mengelompokkan kriteria fasilitas pelayanan kesehatan terpencil dan sangat terpencil berdasarkan beberapa kondisi yang mempengaruhi antara lain letak geografis, akses transportasi, dan keadaan sosial ekonomi.

**Pasal 4**

Penetapan kriteria pelayanan kesehatan kawasan terpencil dan sangat terpencil bertujuan sebagai acuan dalam menyeleksi dan menetapkan fasilitas pelayanan kesehatan yang memerlukan dukungan khusus sehingga dapat melaksanakan fungsinya memberikan pelayanan kesehatan berkualitas kepada masyarakat sebagai wujud tanggung jawab moral yang tinggi.

**BAB III**  
**PENETAPAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Kriteria Penetapan**

**Pasal 5**

1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil, dan penetapan kriteria fasilitas pelayanan kesehatan terpencil dan sangat terpencil sebagai jaringan UPT. Puskesmas ditetapkan oleh Bupati.
2. Penetapan fasilitas pelayanan kesehatan kawasan terpencil dan sangat terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi kriteria :
  - a. Berada di wilayah yang sulit dijangkau atau rawan bencana, pulau kecil, gugus, atau pesisir;
  - b. Akses transportasi umum rutin 1 (satu) kali dalam 1 minggu
  - c. Jarak tempuh pulang pergi dari ibukota kabupaten memerlukan waktu lebih dari 6 jam;
  - d. Transportasi yang ada sewaktu-waktu dapat terhalang iklim atau cuaca; dan
  - e. Kesulitan pemenuhan bahan pokok dan kondisi keamanan yang tidak stabil.

3. Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil dan sangat terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas dasar hasil penilaian terhadap kriteria sesuai dengan skor yang ditentukan, sebagai berikut :
  - a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan dikategorikan sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil, bila hasil penilaian mencapai 25 % (Dua Puluh Lima Persen ) sampai dengan 50 % (lima puluh persen).
  - b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan dikategorikan sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan sangat terpencil, bila hasil penilaian mencapai lebih dari 50 % (lima puluh persen).
4. Fasilitas pelayanan kesehatan baik puskesmas maupun jaringannya yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki wilayah kerja sulit dijangkau secara geografis, dapat ditetapkan sebagai Fasilitas terpencil dan Sangat Terpencil setelah memenuhi kriteria :
  - a. Adanya keterbatasan sarana infrastruktur aksesibilitas yang menjadi hambatan untuk mencapai wilayah kerja;
  - b. Jarak dari fasilitas pelayanan kesehatan ke wilayah kerja lebih dari 100 km; dan/atau
  - c. Adanya isolasi geografis yang memisahkan wilayah kerja fasilitas pelayanan kesehatan dengan fasilitas pelayanan kesehatan seperti sungai, laut, gunung, lembah dan hutan belantara.

Bagian Kedua  
Tata Cara Penetapan  
Pasal 6

1. Kepala Dinas Kesehatan mengajukan usulan penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil, dan penetapan fasilitas Pelayanan Kesehatan terpencil dan Sangat Terpencil Sebagai Jaringan UPT. Puskesmas (Pustu dan Poskesdes/Polindes) kepada Bupati.
2. Usulan penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil, dan penetapan fasilitas Pelayanan Kesehatan terpencil dan Sangat Terpencil Sebagai Jaringan UPT. Puskesmas (Pustu dan Poskesdes/Polindes) sebagaimana pada ayat (1) disertai dengan kelengkapan persyaratan berupa :
  - a. Profil Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang berisi identitas, visi, misi serta layanan Fasilitas Pelayanan Pelayanan Kesehatan (bagi Puskesmas);
  - b. Data sarana, prasarana, dan peralatan;
  - c. Data ketenagaan; dan
  - d. Dokumentasi berupa foto Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan lingkungan sekitar.

## Pasal 7

1. Setelah usulan penetapan diterima, Bupati membentuk dan menugaskan tim untuk melakukan penilaian terhadap pemenuhan kriteria dengan menggunakan Formulir 1 dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
2. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati , Yang terdiri dari unsur:  
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara  
Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara  
Anggota :
  - a. Inspektur Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
  - b. Kepala Badan Peencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
  - c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara;
  - d. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Tapanuli Utara;
  - e. Kepala Bagian Hukum Setdakab Tapanuli Utara.
3. Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Melakukan inventarisasi dan pengkajian atas usulan penetapan fasilitas pelayanan kesehatan terpendil dan sangat terpencil pada wilayah kerja UPT.Puskesmas dan jaringannya;
  - b. Melakukan perhitungan dan evaluasi dalam rangka penetapan fasilitas pelayanan kesehatan terpencil dan sangat terpencil pada wilayah kerja UPT Puskesmas dan Jaringannya;
  - c. Merekendasikan hasil inventarisasi, perhitungan dan evaluasi penetapan fasilitas pelayanan kesehatan terpencil dan sangat terpencil pada wilayah kerja UPT Puskesmas dan jaringannya kepada Bupati.
4. Setelah menerima hasil inventarisasi, perhitungan dan evaluasi dari Tim penilai, Bupati menetapkan fasilitas pelayanan kesehatan terpencil dan sangat terpencil pada wilayah kerja unit pelaksana tugas puskesmas dan jaringannya melalui Keputusan Bupati.

## BAB IV

## PENUTUP

## Pasal 8

1. Bupati melalui Tim Penilai melakukan evaluasi terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil setiap tahun.
2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap status Fasilitas Pelayanan Kesehatan, aspek Pelayanan, dan status kawasan.

BAB V  
PENUTUP  
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung  
pada tanggal 25 - 09 - 2020  
BUPATI TAPANULI UTARA,  
Dto,-  
NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung  
pada tanggal 25 - 09 - 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Dto,-

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE  
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 52

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

C  
*[Signature]*

ALBOIN  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19640615 198403 1 003

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR : 51 TAHUN 2020

TANGGAL : 25 - 09 - 2020

TENTANG : TATA CARA PENETAPAN KRITERIA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL PADA WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA TUGAS PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

### PENILAIAN DAN PENETAPAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL

No.	KRITERIA	SKOR
1.	Berada di daerah pedalaman, pegunungan atau pesisir.	1
2.	Berada di pulau kecil atau gugus pulau.	2
3.	Berada di wilayah rawan bencana alam baik gempa, tanah longsor, maupun gunung api.	1
4.	Akses transportasi umum rutin (darat/air/laut) dari ibukota kabupaten 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.	2
5.	Jarak tempuh pulang pergi dari ibukota kabupaten dengan menggunakan transportasi umum rutin (darat/air) memerlukan waktu lebih dari 6 (enam) jam.	2
6.	Transportasi yang ada sewaktu-waktu dapat terhalang iklim atau cuaca.	1
7.	Kesulitan pemenuhan bahan pokok.	1
8.	Kondisi keamanan yang tidak stabil.	2
	Jumlah Nilai Seluruh Kriteria	12

Perhitungan Penilaian Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil menggunakan formula:

Jumlah nilai yg diperoleh dari hasil perhitungan

$$\text{Hasil Penilaian} = \frac{\text{Jumlah nilai seluruh kriteria}}{\text{X } 100\%}$$

Hasil penilaian:

1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan dikategorikan sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan terpencil, bila hasil penilaian mencapai 25% s/d 50%.
2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan dikategorikan sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan sangat terpencil, bila hasil penilaian mencapai lebih dari 50%.

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALBOIN  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19640615 198403 1 003